



**PUTUSAN**

Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Shendy Patroliya bin Tajudinoor (Alm)
2. Tempat lahir : Murung Pudak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panca Bakti RT.08, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021;  
Terdakwa Shendy Patroliya bin Tajudinoor (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Rendy Patroliya Alias Iyen bin Tajudinoor (Alm)
2. Tempat lahir : Murung Pudak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panca Bakti RT.08, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021;  
Terdakwa Rendy Patroliya Alias Iyen bin Tajudinoor (Alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
- Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I SHENDY PATROLIA Bin Alm. TAJUDINOOR dan Terdakwa II RENDY PATROLIA Als IYEN Bin Alm. TAJUDINOOR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SHENDY PATROLIA Bin Alm. TAJUDINOOR dan Terdakwa II RENDY PATROLIA Als IYEN Bin Alm. TAJUDINOOR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah. Dikembalikan kepada sdr Mustafa als tafa bin Muhi
  4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tulang punggung keluarga serta mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Para Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia terdakwa I SHENDY PATROLIA Bin Alm. TAJUDINOOR bersama-sama Terdakwa II RENDY PATROLIA Als IYEN Bin Alm. TAJUDINOOR Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di terminal Mabuun Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 00.30 WITA saat saksi Mustafa berboncengan dengan saksi. FAJRIANOR dan Saksi. Jimiansyah ingin pulang kerumah setelah minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Mabuun depan Auto 2000 Kec Murung Pudak Kab Tabalong Prov Kalimantan Selatan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Mustafa, saksi Fajrianor dan saksi Jimiansyah dipepet oleh sebuah sepeda motor yang saksi kenali dikendarai oleh Terdakwa I Rendy Patrolia dan Terdakwa II Shendy Patrolia, selanjutnya terdakwa I. Shendy memanggil dengan berteriak ke arah saksi Mustafa "chaplin" lalu saksi Mustafa, saksi Fajrianor dan saksi Jimiansyah dicegat dipinggir jalan. Kemudian karena saksi Mustafa tersinggung lalu saksi Mustafa turun dari sepeda motor dan langsung memukul wajah Terdakwa II Rendy Patrolia sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Terdakwa I. Shendy Patrolia tidak terima dengan berkata "kenapa ikam memukul adingku ?" selanjutnya terdakwa I Shendy Patrolia langsung memukul bagian wajah saksi Mustafa sebanyak 2 kali lalu saksi mundur dan dari belakang saksi, kemudian terdakwa I Shendy Patrolia

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



memukul saksi Mustafa ke bagian wajah hingga saksi Mustafa terjatuh di aspal jalan raya lalu Terdakwa I. Shendy Patroliia dan Terdakwa II. Rendy Patroliia menganiaya saksi Mustafa saat itu. Selanjutnya saksi Fajrianor dan saksi Jimiansyah meleraikan kejadian tersebut, dan saksi Mustafa dapat melarikan diri atau kabur dari lokasi kejadian dan langsung melaporkannya ke kantor Polres Tabalong.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Shendy Patroliia bersama dengan Terdakwa II Rendy Patroliia Saksi Mustafa Als Tafa Bin Muhdin mengalami luka sebagaimana tertuang Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-04/RSUB/RM/445/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H Muhammad Kadhafi NIP : 198104062010011025. yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Mustafa dengan hasil pemeriksaan :  
Keadaan Umum : datang dalam keadaan sadar di antar oleh Polisi  
Pemeriksaan Luar :

1. Kepala
  - Luka robek ukuran kurang lebih tiga centimeter di alis kiri pendarahan aktif
  - Luka Robek Ukuran Kurang lebih empat centimeter di Kepala belakang pendarahan aktif
2. Telapak Tangan
  - Kanan : Luka sayat, Ukuran sembilan centimeter dan empat koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tajam  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**ATAU KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa I SHENDY PATROLIA Bin Alm. TAJUDINOOR bersama-sama Terdakwa II RENDY PATROLIA Als IYEN Bin Alm. TAJUDINOOR Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di terminal Mabuun Kel Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 00.30 WITA saat saksi Mustafa berboncengan dengan saksi. FAJRIANOR dan



Saksi. Jimiansyah ingin pulang kerumah setelah minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Mabuun depan Auto 2000 Kec Murung Pudak Kab Tabalong Prov Kalimantan Selatan sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Mustafa, saksi Fajrianor dan saksi Jimiansyah dipepet oleh sebuah sepeda motor yang saksi kenali dikendarai oleh Terdakwa I Rendy Patrolia dan Terdakwa II Shendy Patrolia, selanjutnya terdakwa I. Shendy memanggil dengan berteriak ke arah saksi Mustafa "chaplin" lalu saksi Mustafa, saksi Fajrianor dan saksi Jimiansyah dicegat dipinggir jalan. Kemudian karena saksi Mustafa tersinggung lalu saksi Mustafa turun dari sepeda motor dan langsung memukul wajah Terdakwa II Rendy Patrolia sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Terdakwa I. Shendy Patrolia tidak terima dengan berkata "kenapa ikam memukul adingku ?" selanjutnya terdakwa I Shendy Patrolia langsung memukul bagian wajah saksi Mustafa sebanyak 2 kali lalu saksi mundur dan dari belakang saksi, kemudian terdakwa I Shendy Patrolia memukul saksi Mustafa ke bagian wajah hingga saksi Mustafa terjatuh di aspal jalan raya lalu Terdakwa I. Shendy Patrolia dan Terdakwa II. Rendy Patrolia menganiaya saksi Mustafa saat itu. Selanjutnya saksi Fajrianor dan saksi Jimiansyah meleraikan kejadian tersebut, dan saksi Mustafa dapat melarikan diri atau kabur dari lokasi kejadian dan langsung melaporkannya ke kantor Polres Tabalong.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Shendy Patrolia bersama dengan Terdakwa II Rendy Patrolia Saksi Mustafa Als Tafa Bin Muhdin mengalami luka sebagaimana tertuang Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-04/RSUB/RM/445/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H Muhammad Kadhafi NIP : 198104062010011025. yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Mustafa dengan hasil pemeriksaan :  
Keadaan Umum : datang dalam keadaan sadar di antar oleh Polisi  
Pemeriksaan Luar :

1. Kepala
  - Luka robek ukuran kurang lebih tiga centimeter di alis kiri pendarahan aktif
  - Luka Robek Ukuran Kurang lebih empat centimeter di Kepala belakang pendarahan aktif
2. Telapak Tangan
  - Kanan : Luka sayat, Ukuran sembilan centimeter dan empat koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tajam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustafa alias Tafa bin Muhid dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.00 WITA di pinggir jalan raya Ahmad Yani, depan Auto 2000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 00.30 wita yaitu pada saat Saksi sedang berboncengan dengan Sdr Fajrianor dan Sdr Jimiansyah ingin pulang kerumah setelah minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Mabuun depan Auto 2000 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi, Sdr Fajrianor dan Sdr Jimiansyah dipepet oleh sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memanggil dengan berteriak ke arah Saksi "chaplin" lalu sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi, Sdr Fajrianor dan Sdr Jimiansyah dicegat dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian karena Saksi tersinggung lalu Saksi turun dari sepeda motor dan langsung memukul wajah Terdakwa II sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Terdakwa I tidak terima dengan berkata "kenapa ikam memukul adingku ?";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung memukul bagian wajah Saksi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi mundur dan dari belakang Saksi kemudian Terdakwa II memukul Saksi ke bagian wajah sebelah kanan hingga Saksi terjatuh di aspal jalan raya dan kepala Saksi membentur aspal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut wajah Saksi terluka pada alis bagian kiri, tidak cukup disitu kemudian saat dilayangkan pukulan lagi ke kepala Saksi sebelah kanan sehingga Saksi terjatuh mengakibatkan luka di kepala belakang Saksi terbentur dan mengeluarkan darah serta mengenai baju yang Saksi kenakan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu datang Saksi Johan Arifin Alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya bin Jumberi dan Saksi Abdi Maulana Alias Lana bin Wahid Jayani meleraikan dan meminta kepada Para Terdakwa untuk berhenti dan pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat datang Saksi Johan Arifin Alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya Bin Jumberi dan Saksi Abdi Maulana Alias Lana Bin Wahid Jayani (Alm) meleraikan Para Terdakwa sehingga Saksi dapat pergi dari tempat tersebut dan kemudian mengadukan perkara tersebut ke Kepolisian Polres Tabalong terkait dengan luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah satu minggu setelah kejadian keluarga Para Terdakwa mengupayakan perdamaian sehingga antara Saksi dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah yang digunakan oleh Saksi pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm) dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.00 wita di pinggir jalan raya Ahmad Yani, depan Auto 2000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.30 wita yaitu pada saat Saksi berboncengan dengan Saksi Surya bin Jumberi ingin pulang kerumah setelah minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Mabuun depan Auto 2000 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Saksi bertemu dengan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian menghampiri Saksi dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengira ada masalah antara Saksi, Saksi Surya bin Jumberi dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid kemudian Terdakwa II berkata "Ada apa ini";

- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan para Terdakwa karena posisi Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terhalang oleh Para Terdakwa, tidak lama terjadi pertengkaran antara Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid dan Para Terdakwa sehingga Saksi menjauh kemudian Saksi melihat Saksi Mustafa Als Tafa Bin Muhid sudah terjatuh ke aspal;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid ada melakukan perlawanan atau tidak karena pada saat itu Saksi dan Saksi Surya Bin Jumberi menjauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid hingga mengakibatkan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh ke aspal dan kepala bagian belakangnya berdarah;

- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh keaspal kemudian Saksi dan Saksi Surya bin Jumberi meleraikan dan meminta kedua rekan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid untuk tidak ikut serta dalam pertengkaran tersebut dan juga meminta Para Terdakwa untuk berhenti dan pergi dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid mengalami luka pada bagian kepala belakang karena terjatuh mengenai aspal dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah yang digunakan oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Surya Bin Jumberi dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;

- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.00 WITA di pinggir jalan raya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani, depan Auto 2000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.30 wita yaitu pada saat Saksi berboncengan dengan Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm) ingin pulang kerumah setelah minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Mabuun depan Auto 2000 Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Saksi bertemu dengan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian menghampiri Saksi dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengira ada masalah antara Saksi, Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm) dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid kemudian Terdakwa II berkata "Ada apa ini";
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Para Terdakwa karena posisi Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terhalang oleh Para Terdakwa, tidak lama terjadi pertengkaran antara Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid dan Para Terdakwa sehingga Saksi menjauh kemudian Saksi melihat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sudah terjatuh ke aspal;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid ada melakukan perlawanan atau tidak karena pada saat itu Saksi dan Saksi Surya Bin Jumberi menjauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid hingga mengakibatkan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh ke aspal dan kepala bagian belakangnya berdarah;
- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh ke aspal kemudian Saksi dan Saksi Surya bin Jumberi meleraikan dan meminta kedua rekan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid untuk tidak ikut serta dalam pertengkaran tersebut dan juga meminta Para Terdakwa untuk berhenti dan pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid mengalami luka pada bagian kepala belakang karena terjatuh mengenai aspal dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah yang digunakan oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Abdi Maulana alias Lana bin Wahid Jayani (Alm) dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.00 wita di pinggir jalan raya Ahmad Yani, depan Auto 2000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 23.00 wita yaitu Saksi, Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya Bin Imberan, Terdakwa I dan Terdakwa II minum-minuman tuak di lapo Marko seberang Hotel Aston di Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Mabuun depan Auto 2000 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Saksi yang mengendarai sepeda motor sendiri, Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm) yang berboncengan naik sepeda motor dengan Saksi Surya bin Imberan berhenti dipinggir jalan kemudian bertemu dengan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motornya kemudian menghampiri Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengira ada masalah karena sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor yang dinaiki oleh , Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm), dan Saksi Surya bin Imberan berhenti tepat dekat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya kemudian Terdakwa II berkata "Ada apa ini";
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas karena posisi Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terhalang oleh Para Terdakwa, tidak lama terjadi pertengkaran antara Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid ada mendorong Terdakwa II sehingga Saksi menjauh kemudian Saksi melihat Saksi Mustafa Als Tafa Bin Muhid sudah terjatuh ke aspal;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid ada melakukan perlawanan atau tidak karena pada saat itu Saksi dan Saksi Surya Bin Jumberi menjauh dari lokasi kejadian;



- Bahwa Saksi tidak melihat cara Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid hingga mengakibatkan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh ke aspal dan kepala bagian belakangnya berdarah;
- Bahwa setelah Saksi melihat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh ke aspal kemudian Saksi dan Saksi Surya bin Jumberi meleraikan dan meminta kedua rekan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid untuk tidak ikut serta dalam pertengkaran tersebut dan juga meminta Para Terdakwa untuk berhenti dan pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid mengalami luka pada bagian kepala belakang karena terjatuh mengenai aspal dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah yang digunakan oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-04/RSUB/RM/445/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H Muhammad Kadhafi NIP : 198104062010011025 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Mustafa dengan hasil:

Keadaan Umum : datang dalam keadaan sadar di antar oleh Polisi

Pemeriksaan Luar :

1. Kepala
  - Luka robek ukuran kurang lebih tiga centimeter di alis kiri pendarahan aktif
  - Luka Robek Ukuran Kurang lebih empat centimeter di Kepala belakang pendarahan aktif
2. Telapak Tangan
  - Kanan : Luka sayat, Ukuran sembilan centimeter dan empat koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Shendy Patroli bin Tajudinoor (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap seseorang;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 23.00 setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Bilyard BB Pool di daerah Mabuun, setelah itu sekitar pukul 00.45 Terdakwa I dan Terdakwa II pulang namun dalam perjalanan Terdakwa I melihat sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Johan Arifin alias Johan bin Alm Arhani yang berboncengan naik sepeda motor dengan Saksi Surya bin Imberan berhenti dipinggir jalan disekitar Jalan Ahmad Yani depan Auto 2000 Kec Murung Pudak Kab Tabalong Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghentikan sepeda motor kemudian menghampiri Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa I memanggil teman dari Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid dengan panggilan "chaplin" namun Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid merasa tersinggung dengan panggilan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid turun dari sepeda motor dan langsung menampar wajah dari Terdakwa II yang saat itu masih posisi duduk diatas sepeda motor, karena tidak terima Terdakwa II telah ditampar oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid "kenapa ikam memukul adingku?";
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I membalas dengan memukul pada bagian wajah sebelah kiri Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat pukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid membuat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh keaspal jalan raya kemudian mengenai bagian leher tersebut kemudian Terdakwa II memukul kearah wajah Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya bin Jumberi dan Saksi Abdi Maulana alias Lana bin Wahid Jayani (Alm) datang untuk meleraikan pertikaian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid, dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I di amankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa I sedang berada di Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid (Alm) mengalami luka karena terjatuh ke aspal;

- Bahwa Terdakwa I dan keluarga sudah meminta maaf kepada Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm), dan Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan kekerasan fisik Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm) Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah yang digunakan oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid (Alm) pada saat Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Mustafa Als Tafa Bin Muhid (Alm);

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tahun 2005 dalam perkara Pembunuhan, yang kedua pada tahun 2014 dalam perkara Narkotika, dan yang ketiga pada tahun 2020 dalam perkara terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

2. Terdakwa I Rendy Patrolia Alias Iyen bin Tajudinoor (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan fisik terhadap seseorang;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 23.00 setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Bilyard BB Pool di daerah Mabuun, setelah itu sekitar pukul 00.45 Terdakwa I dan Terdakwa II pulang namun dalam perjalanan Terdakwa I melihat sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Johan Arifin alias Johan bin Alm Arhani yang berboncengan naik sepeda motor dengan Saksi Surya bin Imberan berhenti dipinggir jalan disekitar Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani depan Auto 2000 Kec Murung Pudak Kab Tabalong Prov Kalimantan Selatan;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghentikan sepeda motor kemudian menghampiri Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa I memanggil teman dari Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid dengan panggilan "chaplin" namun Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid merasa tersinggung dengan panggilan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid turun dari sepeda motor dan langsung menampar wajah dari Terdakwa II yang saat itu masih posisi duduk diatas sepeda motor, karena tidak terima Terdakwa II telah ditampar oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid "kenapa ikam memukul adingku?";

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I membalas dengan memukul pada bagian wajah sebelah kiri Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat pukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid membuat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh keaspal jalan raya kemudian mengenai bagian leher tersebut kemudian Terdakwa II memukul kearah wajah Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya bin Jumberi dan Saksi Abdi Maulana alias Lana bin Wahid Jayani (Alm) datang untuk melerai perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid, dan selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa II di amankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa I sedang berada di Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid (Alm) mengalami luka karena terjatuh ke aspal;

- Bahwa Terdakwa II dan keluarga sudah meminta maaf kepada Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm), dan Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan kekerasan fisik Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm) Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih dengan bercak darah yang digunakan oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid (Alm) pada saat Terdakwa I melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Mustafa Als Tafa Bin Muhid (Alm);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa II sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dalam perkara perlindungan anak;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih dengan bercak darah;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa kekerasan fisik pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.00 WITA di pinggir jalan raya Ahmad Yani, depan Auto 2000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 23.00 setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Bilyard BB Pool di daerah Mabuun, setelah itu sekitar pukul 00.45 Terdakwa I dan Terdakwa II pulang namun dalam perjalanan Terdakwa I melihat sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Johan Arifin alias Johan bin Alm Arhani yang berboncengan naik sepeda motor dengan Saksi Surya bin Imberan berhenti dipinggir jalan disekitar Jalan Ahmad Yani depan Auto 2000 Kec Murung Pudak Kab Tabalong Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghentikan sepeda motor kemudian menghampiri Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa I memanggil teman dari Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid dengan panggilan "chaplin" namun Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid merasa tersinggung dengan panggilan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid turun dari sepeda motor dan langsung menampar wajah dari Terdakwa II yang saat itu masih posisi duduk diatas sepeda motor, karena tidak terima Terdakwa II telah ditampar oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menanyakan kepada Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid “kenapa ikam memukul adingku?”;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I membalas dengan memukul pada bagian wajah sebelah kiri Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat pukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid membuat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh keaspal jalan raya kemudian mengenai bagian leher tersebut kemudian Terdakwa II memukul kearah wajah Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya bin Jumberi dan Saksi Abdi Maulana alias Lana bin Wahid Jayani (Alm) datang untuk melerai perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid, dan selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I di amankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa I sedang berada di Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid (Alm) mengalami luka karena terjatuh ke aspal;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dan keluarga sudah meminta maaf kepada Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm), dan Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Pada saat Terdakwa I melakukan kekerasan fisik Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid (Alm) Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-04/RSUB/RM/445/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H Muhammad Kadhafi NIP : 198104062010011025 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Mustafa dengan hasil:

Keadaan Umum : datang dalam keadaan sadar di antar oleh Polisi

Pemeriksaan Luar :

1. Kepala

- a. Luka robek ukuran kurang lebih tiga centimeter di alis kiri pendarahan aktif

- b. Luka Robek Ukuran Kurang lebih empat centimeter di Kepala belakang pendarahan aktif

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telapak Tangan

- a. Kanan : Luka sayat, Ukuran sembilan centimeter dan empat koma lima centimeter

Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas diakibatkan persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Shendy Patroliya bin Tajudinoor (Alm) dan Rendy Patroliya Alias Iyen bin Tajudinoor (Alm) merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Shendy Patroliya bin Tajudinoor (Alm) dan Terdakwan II Rendy Patroliya Alias Iyen bin Tajudinoor (Alm) dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, tetapi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang, dsb;

Menimbang, bahwa terhadap orang atau barang disini merupakan alternatif yang mana terlihat dari digunakannya kata hubung "atau" dalam perumusannya sehingga cukup hanya terpenuhi salah satu saja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa: telah terjadi pengeroyokan terhadap seseorang yang bernama Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 00.00 WITA di pinggir jalan raya Ahmad Yani, depan Auto 2000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 23.00 setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II minum-minuman tuak di lapo seberang Hotel Aston, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Bilyard BB Pool di daerah Mabuun, setelah itu sekitar pukul 00.45 Terdakwa I dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pulang namun dalam perjalanan Terdakwa I melihat sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi Johan Arifin alias Johan bin Alm Arhani yang berboncengan naik sepeda motor dengan Saksi Surya bin Imberan berhenti dipinggir jalan disekitar Jalan Ahmad Yani depan Auto 2000 Kec Murung Pudak Kab Tabalong Prov Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghentikan sepeda motor kemudian menghampiri Saksi Mustafa Alias Tafa Bin Muhid bersama 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa I memanggil teman dari Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid dengan panggilan "chaplin" namun Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid merasa tersinggung dengan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid turun dari sepeda motor dan langsung menampar wajah dari Terdakwa II yang saat itu masih posisi duduk diatas sepeda motor, karena tidak terima Terdakwa II telah ditampar oleh Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid "kenapa ikam memukul adingku?";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membalas dengan memukul pada bagian wajah sebelah kiri Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 2 (dua) kali dan akibat pukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid membuat Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid terjatuh keaspal jalan raya kemudian mengenai bagian leher tersebut kemudian Terdakwa II memukul kearah wajah Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya bin Jumberi dan Saksi Abdi Maulana alias Lana bin Wahid Jayani (Alm) datang untuk meleraikan perkelahian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid, dan selanjutnya Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid (Alm) mengalami luka karena terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya di depan Auto 2000 yang mana jalan raya adalah tempat umum yang mana pada saat itu di tempat tersebut juga ada orang lain yang sedang beraktivitas yang melihat peristiwa tersebut, diantaranya adalah Saksi Johan Arifin alias Johan bin Arhani (Alm), Saksi Surya bin Jumberi dan Saksi Abdi Maulana alias Lana bin Wahid Jayani (Alm);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang menjadi objek kekerasan adalah seseorang yang bernama Saksi Mustafa alias Tafa bin Muhid (Alm) dimana kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka berarti haruslah ada suatu rangkaian sebab-akibat antara kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap luka luka yang dialami oleh seseorang korban, yang dalam perkara ini bernama Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Mustafa alias Tafa bin Muhid (Alm) mengalami luka karena terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Badaruddin Kasim B-04/RSUB/RM/445/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H Muhammad Kadhafi NIP : 198104062010011025 yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Mustafa dengan hasil Luka robek ukuran kurang lebih tiga centimeter di alis kiri pendarahan aktif dan luka robek ukuran kurang lebih empat centimeter di Kepala belakang pendarahan aktif dan Luka sayat, ukuran sembilan centimeter dan empat koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pengeroyokan oleh Para Terdakwa sampai dengan korban Saksi Mustafa alias Tafa bin Muhid (Alm) mengalami luka-luka tersebut merupakan suatu rangkaian sebab-akibat yang mana Majelis Hakim berpendapat pengeroyokan oleh Para Terdakwa terhadap korban Saksi Mustafa alias Tafa bin Muhid (Alm) tersebut telah menyebabkan korban Saksi Mustafa alias Tafa bin Muhid (Alm) menderita luka-luka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka jelas unsur "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, selanjutnya pembelaan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih dengan bercak darah yang telah disita dari Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid, maka dikembalikan kepada Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Shendy Patroli bin Tajudinoor (Alm) dan Terdakwa II Rendy Patroli Alias Iyen bin Tajudinoor (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Shendy Patroliya bin Tajudinor (Alm) dan Terdakwa II Rendy Patroliya Alias Iyen bin Tajudinor (Alm) oleh

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

–1 (satu) lembar kaos oblong warna putih dengan bercak darah;  
dikembalikan kepada Saksi Mustafa Alias Tafa bin Muhid;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Para Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)